



Media: Merapi

Hari: Selasa

Tanggal: 14 Agustus 2018

Halaman: 2

DAMPAK IZIN GANGGUAN DIHAPUS

## Aturan Main Toko Modern Disusun

**UMBULHARJO (MERAPI)** - Pemkot Yogyakarta masih melakukan kajian terhadap penyusunan rancangan peraturan daerah (raperda) mengenai toko modern. Langkah itu untuk mengatasi kekosongan hukum akibat dianulirnya izin gangguan (HO) yang berdampak pada perizinan serta penindakan.

Perda Nomor 2 tahun 2015 tentang izin gangguan kini dalam proses dihapus melalui rancangan perda yang dibahas bersama DPRD setempat. "Kami buat kajian dulu raperda mengenai toko modern pada tahun ini. Harapannya akhir tahun nanti sudah selesai dan bisa kita ajukan masuk Pro-pemperda tahun 2019," kata Kepala Bagian Hukum Pemkot Yogyakarta, Basuki Hari Sak-

modern yang selama ini telah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 79 tahun 2010 tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket.

"Kajian materi misalnya pembatasan toko modern apakah semua minimarket dan supermarket waralaba atau hanya minimarket waralaba saja dan lokasinya di jalan mana," paparnya.

Seperti diketahui di lapangan beberapa minimarket waralaba bermunculan. Padahal mengacu Perwal 79 tahun 2010 jumlahnya dibatasi dan kuotanya sudah penuh. Tapi Pemkot Yogyakarta tidak bisa menindak sampai penutupan paksa karena izin HO dicabut.

"Perwal Nomor 79 tahun

2010 tentang pembatasan waralaba minimarket masih berlaku sebelum diganti dengan perwal baru," ujar Basuki.

Menurutnya penindakan pelanggaran toko modern masih bisa dilakukan dengan perda izin lainnya yang belum dipenuhi misalnya Izin Mendirikan Bangunan dan Surat Izin Usaha Perdagangan. Untuk mengatasi pelanggaran toko modern waralaba, klausul sanksi penindakan seperti penutupan paksa dimasukkan dalam raperda ketertiban umum (tibus).

"Pembahasan raperda tibus saat ini sedang dalam tahap finalisasi bersama dewan setelah melalui tahap fasilitasi di

Penda DIY," imbuhnya.

Secara terpisah Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi dalam nota pengantar raperda penghapusan perda izin HO mengatakan, Pemkot perlu menginventarisasi untuk menutupi kekosongan hukum dalam berusaha beserta mekanisme dan sanksinya. Maka eksekutif dan legislatif lanjutnya, telah melakukan langkah kebijakan memasukkan materi penindakan pelaku usaha ke raperda tibus.

"Dicabutnya izin perda HO membuat di daerah tidak ada pegangan. Untuk itu ke depan akan merancang perda yang mengatur usaha toko modern," tandas Heroe. (Tri)-m

Instansi

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

Tindak Lanjut

Untuk Ditanggapi

Untuk Diketahui

Jumpa Pers

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			

Yogyakarta, 27 November 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005